BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara. Pajak yang menurut sifatnya lebih bersifat paksaan merupakan pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah, akan tetapi jumlah yang dibayarkan oleh masyarakat tersebut tidak dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Di Indonesia, terdapat beberapa jenis pajak yang berlaku, salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi (tanah) dan atau bangunan yang terdapat di Wilayah Republik Indonesia. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat yang objeknya berada di Daerah. Hasil penerimaan PBB merupakan penerimaan Negara dan disetor sepenuhnya ke rekening kas Negara. Penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan sangat penting bagi Pemerintah Daerah, hal ini disebabkan oleh besarya jumlah pembagian hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan, yaitu sebesar 90% untuk Pemerintah Daerah dan 10 % untuk Pemerintah Pusat. Hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2000 tentang pembagian hasil penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang nyata memiliki atau menguasai bumi dan bangunan. Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan bangunan. Bumi adalah tubuh bumi, permukaan bumi atau tanah, bangunan yang ada diatasnya, perairan maupun udara diatas tanah tersebut,

sedangkan yang termasuk bangunan adalah gedung, jalan, kolam renang, tempat olahraga dan lain-lain yang memberikan manfaat. Wajib Pajak adalah orang atau badan yang memenuhi syarat-syarat objektif yaitu yang memiliki objek yang nilai jualnya melebihi nilai minimum yang dibebankan dari pengenaan pajak (Suparmoko,2008:195).

Perpajakan Indonesia menganut self assesment system, dalam sistem ini wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghintung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakanya sendiri. Jumlah objek pajak yang besar, tingkat pendidikan yang masih rendah, rendahnya pengetahuan wajib pajak tentang adanya pajak dan rendahnya kesadaran wajib pajak tentang arti penting pemungutan yang masih rendah mempengaruhi penyelenggaraan pajak di Daerah.

Pemerintah memberikan perhatian yang besar pada sektor perpajakan dalam upaya meningkatkan pendapatan nasional. Melalui Pajak Bumi dan Bangunan, diharapkan pendapatan Pemerintah dapat ditingkatkan guna membiayai pengeluaran-pengeluaran Pemerintah Daerah, sehingga pembangunan di daerah dapat berjalan dengan lancar seiring dengan perkembangan ekonomi. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dalam pengenaanya harus memperhatikan prinsip kepastian hukum dan keadilan yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak.

Dalam Pajak Bumi dan Bangunan terdapat ketentuan yang mengatur perihal pengajuan keberatan pajak bumi dan bangunan. Ketentuan Perundang-undangan perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan menggunakan Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1994

Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Wajib Pajak berkewajiban membayar pajak sesuai dengan tarif yang ditentukan berdasarkan luas objek bumi dan bangunan, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan atau Surat Ketetapan Pajak (SKP). Pada Saat menerima SPPT terkadang Wajib pajak keberatan dengan apa yang tercantum dalam SPPT karena tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Oleh karena itu wajib pajak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan kepada Walikota.

Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP), dikarenakan jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang terdapat pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Ketetapan Pajak. Keberatan juga bisa terjadi karena adanya terdapat perbedaan penafsiran atau kesalahan pendataan objek pajak. Wajib Pajak juga dapat mengajukan keberatan yang ditunjuk atas suatu :

1. SKPD
2. SKPDKB
3. SKPDKBT
4. SKPDLB
5. SKPDN
6. SPPT

Berikut ini adalah data permohonan pengajuan Pajak Bumi dan Bangunan mulai tahun 2013 sampai 2015.

Tabel 1.1
Jumlah Data Permohonan Pengajuan Keberatan PBB
Pada Dinas Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
Tahun 2013 s.d 2015

Tahun	Pengajuan Keberatan PBB
2013	60 Pemohon
2014	31 Pemohon
2015	77 Pemohon

Berdasarkan tabel 1.1 diatas menunjukan fenomena yang terjadi di tahun 2015 permohonan pengajuan keberatan semakin meningkat, berdasarkan survey awal terjadi karena kesalahan pendataan dan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya

Berdasarkan hal diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul yaitu **"ANALISIS ADANYA KEBERATAN ATAS PERHITUNGAN PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DINAS PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN"**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas dapat diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut : Adanya Keberatan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan oleh masyarakat pada Dinas Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perhitungan pengenaan pajak bumi dan bangunan di Dinas Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Bandung
2. Bagaimana Analisis perhitungan keberatan pajak bumi dan bangunan di Dinas Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Bandung

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian adalah untuk mendapatkan data dan informasi mengenai adanya keberatan atas perhitungan pengenaan pajak bumi dan bangunan di Dinas Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perhitungan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Bandung

2. Untuk mengetahui analisis perhitungan keberatan pajak bumi dan bangunan di Dinas Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Bandung

1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat berguna bagi beberapa pihak, yaitu :

1.4.1 Kegunaan bagi Dinas Pelayanan Pajak :

Sebagai informasi dan referensi yang berguna terutama yang menyangkut mengenai analisis adanya keberatan atas perhitungan pengenaan pajak bumi dan bangunan di Dinas Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

1.4.2 Kegunaan bagi peneliti :

Peneliti dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan pemahaman dibidang perpajakan.

1.4.3 Kegunaan bagi masyarakat :

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi wajib pajak, karena memberikan informasi bagi yang berkepentingan tentang keberatan atas perhitungan pengenaan pajak bumi dan bangunan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneliti melaksanakan penelitian di Dinas Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Bandung yang bertempat di Jl. Cianjur No.34 Bandung.Waktu Pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan Maret 2015.

NO	Kegiatan	Bulan						
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
1	Pengajuan surat prasurvey penelitiaan							
2	Penyusunan Proposal							
3	Penelitian							
4	Pengumpulan data & analisis data							
5	Bimbingan							
6	Penyusunan laporan							